



**PENETAPAN**

Nomor 0056/Pdt.P/2013/PA.Tbn

q̣v°RŨ sp°RŨ tŨŨ q̣T±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :-----

**Nama PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon suami, calon istri dan para saksi; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0056/Pdt.P/2013/PA.Tbn mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tanggal lahir 24 Agustus 1994 (umur 18 tahun, 7 bulan), agama Islam, pekerjaan Tukang kayu, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kabupaten Tuban (**sebagai calon suami**) dan akan menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.1 RW. 2 Desa XXX Kabupaten Tuban (sebagai calon istri) yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tuban;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan / halangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap dan mampu / dewasa untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga bahkan telah bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), begitupun calon istri dari anak Pemohon telah siap pula menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istrinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Usia calon pengantin laki-laki kurang 19 tahun; ----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

---- Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama NAMA ANAK PEMOHON untuk dinikahkan dengan calon suaminya nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

---- Bahwa, anak Pemohon (XXX) sebagai calon suami telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar ia kini telah dewasa dan mampu untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya (XXX) dan kini telah saling cinta mencintai dan telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan;

---- Menimbang bahwa calon istri (XXX) telah pula hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar ia tidak ada hubungan keluarga (hubungan mahrom) dan hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan dengan (XXX) dan dengan calon suaminya itu telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan;

---- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (Model N.9) dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban Nomor Kk.13.23.20/PW.01/257/2013 tanggal 09 April 2013;(P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 48068/TS/2010 tanggal 14 Oktober 2010;(P.2);

---- Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

SAKSI 1. nama SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban.

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan seorang perempuan bernama XXX pernikahannya tersebut belum bisa dilaksanakan karena anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui meskipun anak Pemohon belum cukup umurnya menurut undang-undang perkawinan, namun anak Pemohon tersebut dianggap sudah dewasa dan cukup mampu membina rumah tangga jika menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah saling mengenal sudah lama dan telah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sama-sama beragama islam dan tidak ada hubungan darah (mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan di antara keduanya.
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai tukang kayu dengan penghasilan setiap harinya sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

SAKSI 2. Nama SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan juga saudara sepupu calon istri anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan calon istrinya yang bernama XXX namun pernikahannya tersebut belum bisa dilaksanakan karena anak Pemohon belum cukup umur sesuai dengan undang-undang perkawinan yaitu belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui meskipun anak Pemohon belum cukup umurnya menurut Undang-undang perkawinan, namun anak Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap sudah dewasa dan cukup mampu membina rumah tangga jika menikah dengan calon istrinya tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah saling mengenal sudah lama dan telah melamar calon istrinya tersebut sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sama-sama beragama islam dan tidak ada hubungan darah (mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan di antara keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai tukang kayu dengan penghasilan setiap harinya sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

----- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil;

----- Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan tetap pada permohonannya dan telah menguatkannya dengan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas;

----- Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan, bahwa anak pemohon dan calon isterinya sudah saling kenal,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai, sudah bergaul akrab (berpacaran) telah sama sama baligh (dewasa) telah sama-sama sepakat untuk menikah, berani bertanggung jawab dalam berumah tangga dan di antara mereka tidak ada larangan / halangan dalam melangsungkan perkawinan (mahram) serta orang tua calon istri telah mengizinkan untuk menikah;

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis anak Pemohon telah memenuhi syarat syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

----- Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon isterinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan / madlaratnya akan lebih besar daripada manfa'atnya, karenanya penolakan pernikahan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban tersebut harus dikesampingkan dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

**MŪ°XpŪ° Dn, ænÌ BPjÝ PÂ°hpŪ° ¢À¾**

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";-

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat pasal 49 UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan; -----





**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya nama (NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian di tetapkan di Tuban pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.IRWANDI, MH. dan Drs. H. M. UBAIDILLAH, M.Si masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**Drs.H.IRWANDI, MH.**

**Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH**

**Hakim Anggota II**

**H. M. UBAIDILLAH, M.Si.**

**Panitera Pengganti**

**UMI ROFIQOH,SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.250.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.241.000,-